



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 1 Agustus 2024

Nomor : 100.3.2/138/I.04-WK/2024 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar dan Politik Kab. Way Kanan
Perihal : **Tanggapan atas di-**
Rancangan Keputusan Blambangan Umpu
Bupati

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Nomor 210/08/V.06-WK/2024 tanggal 09 Januari 2024 perihal draft Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor B.20/V.06-WK/HK/2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 24 Juli 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: B.20/V.06-WK/HK/2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN
ANGGARAN 2024

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik:

Pasal 34

- (1) *Keuangan Partai Politik bersumber dari:*
 - a. *iuran anggota;*
 - b. *sumbangan yang sah menurut hukum; dan*
 - c. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (2) *Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.*
- (3) *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.*
- (4) *Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

Pasal 2

- (1) *Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.*
 - (2) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*
 - (3) *Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
 - b. rekening kas umum Partai Politik;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - d. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
 - e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.
 - (3) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.
- d. **Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan terhadap persyaratan administrasi, Bagian Hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku *leading sektor*.**

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan:

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024

b. **Konsideran “Menimbang”**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011,

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.20/V.06-WK/HK/2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya jumlah perolehan kursi partai politik anggota legislatif periode tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu disesuaikan kembali bantuan keuangan berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2024 dari masing-masing daerah pemilihan yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode bulan September sampai dengan Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....(sesuaikan dengan saran judul SK);

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

d. **Dasar “Memperhatikan” sudah sesuai.**

e. **Diktum “Menetapkan”**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG....(sesuaikan dengan saran
judul SK).

f. **Batang Tubuh**

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Sudah sesuai.

KETIGA : Sudah sesuai

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

g. **Tembusan**

1. setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
2. Susunan tembusan sudah sesuai

h. **Lampiran**

- 1) Saran perbaikan Lampiran:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /.....
TENTANG

.....(sesuaikan dengan judul SK)

- 2) Judul pada Lampiran agar disesuaikan dengan saran judul SK.
- 3) Bantuan yang dicantumkan pada Lampiran cukup Tahap Kedua.

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012